

Laporan Pelaksanaan

TATA KELOLA PERUSAHAAN

(Good Corporate Governance)

2015

PT. BANK BPD DIY

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan nasabah, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh jenjang organisasi mendukung upaya PT. Bank BPD DIY dalam mempertahankan reputasi sekaligus memastikan tercapainya kinerja usaha yang sehat.

Di tengah meningkatnya tantangan yang dihadapi oleh sektor perbankan Indonesia, PT. Bank BPD DIY percaya bahwa penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan fondasi bagi terbentuknya infrastruktur perbankan dan budaya perusahaan yang kokoh. Hal tersebut akan berkontribusi terhadap kelangsungan kinerja usaha perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan sekaligus membantu dalam meminimalisasi risiko-risiko yang dihadapi.

PT. Bank BPD DIY menerapkan pelaksanaan GCG berdasarkan lima prinsip dasar, yaitu:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi, yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal Ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG


untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

KEBIJAKAN GCG

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi GCG secara berkelanjutan, PT. Bank BPD DIY telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kebijakan pokok GCG yang meliputi, antara lain :

1. Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance
2. Pedoman Kerja Organ Perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite)
3. Pedoman Kode Etik Pengurus dan Pegawai
4. Pedoman Pelaksanaan Budaya Risiko
5. Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
6. Pedoman Penyusunan Tingkat Kesehatan Bank
7. Pedoman lainnya

Dalam pelaksanaan penerapan GCG, PT. Bank BPD DIY melakukan penahapan berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan serta tingkat kesiapannya. Dengan tahapan tersebut, diharapkan penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Tahap-tahap dalam penerapan GCG adalah sebagai berikut:



Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, PT. Bank BPD DIY membentuk suatu kebijakan dalam rangka menanamkan budaya GCG pada seluruh jenjang organisasi dan setiap kegiatan usaha. Kebijakan yang dibentuk terdiri dari 9 (sembilan) faktor yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Pembentukan, susunan anggota dan pelaksanaan tugas komite-komite.
4. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor intern dan auditor ekstern.
5. Penerapan manajemen risiko.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
7. Rencana streategis bank.
8. Aspek transparansi kondisi bank.
9. Etika perilaku pengurus dan pegawai bank.

Tahap Implementasi

Tahap implementasi merupakan upaya manajemen untuk melakukan perubahan guna perbaikan pelaksanaan GCG. Oleh karena itu, pada tahap ini PT. Bank BPD DIY melakukan sosialisasi dan internalisasi. Sosialisasi tentang budaya GCG disampaikan kepada seluruh jajaran struktural maupun fungsional unit kerja yang ada. Sedangkan pada tahap internalisasi, PT. Bank BPD DIY memastikan pelaksanaan GCG bukan sekedar dipermukaan, namun benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, PT. Bank BPD DIY memperoleh hasil penilaian Bank Indonesia atas pelaksanaan GCG. Hasil dari penilaian tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas pelaksanaan GCG. Selain penilaian Bank Indonesia, setiap semester bersamaan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank, dilakukan GCG *Self Assessment*, yang meliputi pengukuran dan pemetaan penerapan GCG sehingga dapat diidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan hasil dari proses tersebut, PT. Bank BPD DIY melakukan penyempurnaan pelaksanaan serta pedoman tata kelola perusahaan.

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*Self Assessment*) GCG

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan GCG, PT. Bank BPD DIY secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk mengukur pelaksanaan GCG terhadap kebijakan – kebijakan yang berlaku antara lain Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan OJK. Hasil *Self Assessment* GCG PT. Bank BPD DIY pada tahun 2015 mencapai peringkat komposit dengan peringkat “*Low to Moderate*”.

Rincian hasil *Self Assessment* GCG PT. Bank BPD DIY pada Desember tahun 2015:


No	Faktor Penilaian	Skor (1-5)	Bobot	Skot Terbobot
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,40	10%	0,14
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,92	20 %	0,38
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	1,40	10%	0,14
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1,40	10%	0,14
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	1,92	5%	0,10
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,20	5%	0,11
7	Penerapan Fungsi Audit Extern	1,40	5%	0,07
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal	2,20	7,5%	0,17
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>)	1,92	7,5%	0,14
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal	1,92	15%	0,29
11	Rencana Strategis Bank	2,72	5%	0,14
Total Skor: 1,81				
Peringkat: 2				

Index Self Assessment GCG Score selama 3 (tiga) tahun terakhir, posisi Desember :

Tahun	2013	2014	2015
<i>Index Self Assessment</i> GCG Score	1,82	1,88	1,81
Predikat	2	2	2

STRUKTUR ORGANISASI GCG PT. BANK BPD DIY

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, struktur organisasi GCG PT. Bank BPD DIY disusun sebagai berikut :



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi perusahaan yang berfungsi sebagai forum bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam RUPS, para pemegang saham menggunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan. RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Ruang Lingkup RUPS

Berdasarkan Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tanggal 5 April 2013, RUPS meliputi RUPS Tahunan dan RUPS lainnya/Luar Biasa. Ruang lingkup RUPS meliputi:

1. Penilaian laporan pertanggung jawaban Direksi.
2. Persetujuan serta pengesahan Neraca dan Rugi/Laba Bank.

3. Pemilihan/pencalonan, penilaian Direksi.
4. Penentuan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Saham yang meliputi Daftar Saham, pemindah tanganan saham, duplikat saham, dan sebagainya.
5. Pembahasan hal-hal yang prinsip dan mendasar bagi kelangsungan pengelolaan Bank.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2015

Selama tahun 2015, RUPS dilaksanakan sebanyak 2 kali, dengan uraian sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan	Agenda RUPS	Keputusan RUPS
16 Maret 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan Laporan Keuangan • Pengesahan Modal • Penunjukan KAP 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengesahkan Laporan Keuangan • Mengesahkan Modal • Menunjuk KAP
28 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Mengangkat Dewan Pengawas Syariah • Mengubah pasal 18 anggaran dasar perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan dan mengangkat kembali Dewan Pengawas Syariah • Mengubah pasal 18 anggaran dasar perseroan tentang penggunaan laba dan pembagian deviden

Pemegang Saham Bank BPD DIY

Sampai akhir tahun 2015, Pemegang Saham Bank BPD DIY adalah sebagai berikut:

Keterangan	Rupiah	%	Jumlah Lembar Saham
Pemerintah Daerah DIY	233.500.000.000	41,73	233.500
Pemerintah Kota Yogyakarta	29.246.000.000	5,23	29.246
Pemerintah Kabupaten Sleman	144.270.000.000	25,79	144.270
Pemerintah Kabupaten Bantul	71.555.000.000	12,79	71.555
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	33.576.000.000	6,00	33.576
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	47.338.000.000	8,46	47.338

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi PT. Bank BPD DIY.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY telah membentuk komite-komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2015, tidak terdapat perubahan pada susunan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY. Susunan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang sebanyak 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota Direksi.

Nama	Jabatan	Berlaku Efektif	
		Persetujuan OJK	Persetujuan RUPS
Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	Komisaris Utama (Independen)	Surat OJK No. S-211/KO41/2015 tanggal 29 April 2015 tentang	- Surat Keputusan Gubernur No. 176/KEP/2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	Komisaris Independen	Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris bank Saudara	Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012 – 2015
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Komisaris		- Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2, tanggal 5 April 2013

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, maupun keahlian, dan masing-masing memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Bank BPD DIY adalah sebagai berikut :

- Ketentuan Umum
- Independensi
- Pengangkatan dan Pengunduran Diri
- Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab
- Transparansi dan Larangan Bagi Dewan Komisaris
- Etika dan Waktu Kerja
- Rapat Dewan Komisaris
- Komite-Komite
- Pelaporan
- Ketentuan Penutup

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris tertuang dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013 dan Akta Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 3 Tanggal 13 September 2013.

1. Tugas Dewan Komisaris
 - a. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan good corporate governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
 - c. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
 - d. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 - f. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, Hasil Pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Kriteria Dewan Komisaris

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY telah dinyatakan lulus dalam *Fit and Proper Test* serta mendapat persetujuan RUPS.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris Lainnya dan/atau Direksi dan Pemegang Saham

Selama tahun 2015, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, mencakup hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta kepengurusan dan kepemilikan saham di Perseroan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi ataupun Pemegang Saham.

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Lain					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Pernyataan Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggotan Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan PT. BPD Bank DIY, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komisaris Independen PT. Bank BPD DIY telah memenuhi persyaratan utama yang mencakup persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan Pemegang Saham ataupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik

Swasta dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
4. Diusulkan oleh Pemegang Saham dan dipilih dalam RUPS.
5. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dan dapat menggunakan sarana teknologi telekonferensi.
2. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan Komisaris Utama selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan.
3. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama berhalangan, maka Komisaris Utama dapat menunjuk salah seorang anggota untuk memimpin rapat.
4. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
5. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan

suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

6. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan (termasuk jika terdapat perbedaan pendapat/*dissenting opinion*) dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat berita acara. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir.

Dewan Komisaris juga dapat mengadakan rapat dengan Direksi dengan sebagai berikut:

1. Pertemuan Dewan Komisaris dengan Direksi dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu atas undangan Komisaris Utama dan atau permintaan Direksi.
2. Acara rapat/pertemuan dimaksud, ditetapkan oleh Komisaris Utama dan atau permintaan Direksi.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY yang diselenggarakan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	6	6	100
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	6	6	100
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	6	6	100

Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank BPD DIY dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan yang diselenggarakan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	4	3	75%
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	4	3	75%
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	4	2	50%

Materi Rapat Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY yang diselenggarakan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Materi Rapat Dewan Komisaris
18 Januari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan surat Direksi No. 8618/KP 0208 tanggal 5 November 2014 tentang persetujuan uang jasa pengabdian, penghargaan dan THT Direktur Utama periode 2012-2016 dan Direksi periode 2013-2017 2. Progress Audit KAP
01 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan tentang Remunerasi pengurus 2. Lain-lain
17 Mei 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan seminar dan rapat pengurus FKDK/P BPD SI tahun 2015 2. Penyusunan draft pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi 3. Lain-lain
24 Mei 2015	Tindak lanjut hasil rapat tanggal 18 April 2015
08 Agustus 2015	Evaluasi kinerja triwulan II 2015
07 November 2015	Pembahasan masa jabatan Dewan Pengawas Syariah, Pembahasan PSAK 24 (revisi 2013), pembahasan RBB 2016, Perubahan anggaran dasar terkait cadangan, CSR & PSAK dan Revaluasi aset
13 November 2015	Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2016

Materi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank BPD DIY yang diselenggarakan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Materi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
08 Maret 2015	Aspek remunerasi pengurus termasuk hak pensiun direksi
20 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan Materi RUPS oleh Direksi 2. Pembahasan tentang Remunerasi Pengurus 3. Penunjukan Auditor untuk dicantumkan dalam undangan RUPS
18 April 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan kinerja bank triwulan I 2. presentasi direksi terkait usulan aspek remunerasi pengurus
05 Juni 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja PT. Bank BPD DIY Triwulan I tahun 2015 2. Rencana Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2015

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2015, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan rekomendasi terhadap Direksi.

Pelatihan Dewan Komisaris

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa kali pelatihan. Adapun pelatihan yang telah diikuti Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Anggota Dewan Komisaris	Jenis Pelatihan
1	Prof. Ainun Na'im, Ph.D	Sosialisasi Program Tranfromasi BPD
2	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A	National Conference IIA Indonesia 2015 <i>"Heritage of Culture : Profession That Brings Value"</i>
3	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	National Conference IIA Indonesia 2015 <i>"Heritage of Culture : Profession That Brings Value"</i>

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan Pemegang Saham dalam RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris :

- Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengevaluasi system penggajian, tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris.
- Komite Remunerasi dan Nominasi memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang remunerasi Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris mengusulkan hasil evaluasi kepada Pemegang Saham dalam RUPS.

DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan menjalankan tugas-tugasnya, Direksi telah membentuk, antara lain:

1. SPI (Satuan Pengawasan Intern)
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
3. UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah)
4. Komite Manajemen Kepegawaian
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Komite Kebijakan Kredit
7. ALCO (*Asset Liability Committee*)
8. Komite Kepatuhan

Jumlah dan Komposisi Direksi

Selama tahun 2015, tidak terdapat perubahan pada susunan Direksi PT. Bank BPD DIY yang terdiri dari 4 (empat) orang. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, bahwa:

1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Manajemen dipimpin oleh Direktur Utama.

Jumlah dan komposisi Direksi PT. Bank BPD DIY selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Berlaku Efektif	
		Persetujuan OJK	Persetujuan RUPS
Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A.	Direktur Utama	Surat OJK No. S-244/KO41/2014	-Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank
Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.	Direktur Pemasaran	tanggal 8 Oktober 2014	Pembangunan Daerah Daerah
Drs. Cahya Widi, M.M.	Direktur Umum	tentang Laporan Pengangkatan	Istimewa Yogyakarta
Drs. Santoso Rohmad, M.M.	Direktur Kepatuhan	Direksi bank Saudara	Nomor 4 tanggal 8 September 2014. -Akta Addendum Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah DIY, Nomor 6 tanggal 12 September 2014

Keberagaman Komposisi Direksi

Komposisi Direksi PT. Bank BPD DIY telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, maupun keahlian, dan masing-masing memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi

- Ketentuan Umum
- Susunan Direksi
- Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab
- Pembagian Tugas dan wewenang Direksi
- Laporan
- Tata Persuratan
- Waktu dan Kerja Direksi
- Rapat Direksi
- Etika Kerja Direksi

- Perjalanan Dinas
- Ketentuan Penutup

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan wewenang Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 3 Tanggal 13 September 2013, yaitu antara lain:

1. Tugas Direksi:
 - a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Bank.
 - b. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Bank.
 - c. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bank, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Bank dan menyampaikannya kepada Komisaris.
 - d. Membuat dan memelihara risalah rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi Bank dengan kelaziman yang berlaku bagi Bank.
 - e. Menyusun sistem akuntansi yang memenuhi prinsip-prinsip intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
 - f. Memberikan pertanggungjawaban serta segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Bank, berupa laporan kegiatan Bank, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut tata cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar serta setiap kali diminta oleh RUPS.
 - g. Menetapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya.
 - h. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan anggaran dasar atau berdasarkan petunjuk RUPS.
 - i. Mengajukan kepada Dewan Komisaris usulan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku berikutnya.

- j. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - k. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - l. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
2. Hak dan Wewenang Direksi:
- a. Menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur dalam pengurusan Bank.
 - b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Bank berdasarkan peraturan kepegawaian Bank dan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
 - e. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan.
 - f. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang telah ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Direksi

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tanggal 5 April 2013. Seluruh anggota Direksi PT. Bank

BPD DIY telah dinyatakan lulus dalam *Fit and Proper Test* serta mendapat persetujuan RUPS.

Hubungan Afiliasi Direksi dengan Direksi Lainnya dan/atau Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Selama tahun 2015, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, mencakup hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta kepengurusan dan kepemilikan saham di Perseroan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, ataupun Pemegang Saham.

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Lain					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A.	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Drs. Cahya Widi, M.M.	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Drs. Santoso Rohmad, M.M.	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Pernyataan Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan PT. BPD Bank DIY, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Rapat Dewan Direksi dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Setiap kebijakan dan keputusan strategis Bank diputuskan melalui rapat Direksi. Hasil rapat Direksi tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik,

termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* yang terjadi. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal terjadi perbedaan. Setiap keputusan rapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib yang berlaku.

Selama tahun 2015, Direksi telah melaksanakan sebanyak 42 rapat dengan tingkat kehadiran anggota Direksi sebagai berikut:

Anggota Direksi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Drs. Bambang Setiawan, Akt.	54	54	100%
Bambang Ghiri Dwi Kuncoro SH.MM	54	44	81.48%
Drs. Santoso Rohmad, M.M	54	53	98.14%
Drs. Cahya Widi, M.M	54	51	94.44%

Materi Rapat Direksi PT. Bank BPD DIY yang diselenggarakan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Materi Rapat Direksi
08 Januari 2015	Laporan proses akhir tahun 2014 dan indikator kerja Kinerja dan upaya peningkatan kualitas layanan ATM 2015 Pengembangan Produk dan Jasa untuk mendukung pencapaian target dana dan kredit 2015 Pengembangan laku pandai Program kerja Kehumasan dan CSR Pencanangan gerakan tahun <i>service excelent</i> 2015 Pencanangan gerakan tahun menuju <i>zero fraud</i> 2015 Persiapan porseni 2015 Kelanjutan BPD DIY <i>Initiative series</i> dan HUT ke 54 tahun 2015 Persiapan RUPST 2015 Revisi RBB 2015-2016 Penyusunan Corplan 2015-2020 terkait BRC dan lain-lain
27 Januari 2015	Pembahasan materi presentasi kepada OJK perihal RBB 2015 Hasil Audit OJK mengenai IT
12 Februari 2015	Agenda umum Strategi penghimpunan dana
17 Februari 2015	Agenda umum Strategi pengembangan <i>Fee Based Business</i> Kinerja keuangan ATM <i>Services</i> dan <i>Business</i>

	<p>Evaluasi tarif jasa dan layanan Bank Pengembangan kemitraan baru Pengembangan jasa/layanan baru Progres kemitraan bisnis untuk mengembangkan <i>fee based business</i></p>
18 Februari 2015	Rencana penerimaan pegawai baru
25 Februari 2015	<p>Pisowanan Ageng Penilaian Kerja Manajemen <i>Retreat</i> Pembinaan Pegawai Strategi perkreditan korporasi dan komersil Strategi perkreditan Ritel Evaluasi Suku bunga kredit Presentasi kinerja kredit 2014</p>
03 Maret 2015	<p>Informasi kunjungan Wakil Menteri Keuangan RI Rencana RUPS Undian Simpeda di Bukit Tinggi Revitalisasi UKM Center Penyusunan <i>Annual Report 2014</i> <i>Marketing Promotion and Public Relation Program 2015</i> Penilaian Kinerja Pegawai tahun 2015 Persiapan Kegiatan Porseni BPDSI tahun 2015</p>
04 Maret 2015	<p><i>Marketing Promotion and Public Relation Program 2015</i> Layanan <i>mobile banking</i> Persiapan kegiatan Porseni XI 2015</p>
09 Maret 2015	Tindak lanjut PK Pajak
11 Maret 2016	<p>Strategi dan progres penanganan kredit bermasalah Layanan pungutan retribusi pasar Layanan pembayaran pajak dan layanan progres implementasi MPN G2 ATM BPR <i>Co Branding</i> <i>Marketing Promotion and Public Relation Program 2015</i> Metode pengembangan pembinaan dan evaluasi kinerja Cabang/Capem/Kas Tata tertib dan etika Direksi</p>
18 Maret 2015	<p>Rencana Agenda Studi Banding BMPD Informasi hasil Raker Dirut BPD SI (BPD Net) Tindak Lanjut PK Pajak Murabahah</p>
19 Maret 2015	<p>Penyampaian hasil OTS Pembahasan Materi RUPS</p>
31 Maret 2015	<p>Administrasi dan pengawasan Kredit Limit Kredit Per Sektor 2015 Metode penilaian kinerja Pindiv , Pinca, Pincapem Pemasaran Terpadu PT. Bank BPD DIY Tahun 2015</p>

	IT-Comitte Persiapan Porseni BPDSI tahun 2015
08 April 2016	Rapat Kerja PT. BPD DIY tahun 2015
17 April 2016	Persiapan Porseni BPDSI tahun 2015 Laporan hasil pemeriksaan kredit Pembahasan seragam pegawai
05 Mei 2016	Agenda Umum Penghargaan Rencana Pembubaran Panitia Porseni BPDSI tahun 2015 Apel Besar Security Dana BPJS dan SMF Update Status Rebranding Identity
27 Mei 2015	Finalisasi <i>Annual Report</i> tahun 2014 Finalisasi RBB tahun 2014
04 Juni 2015	Review Komprehensif Kredit Produktif non lancar
05 Juni 2016	Persiapan pemeriksaan umum OJK
25 Juni 2015	Arahan kepada Unit Kerja Humas Program Pengembangan Promosi Tabungan dan kredit Swaguna dan Purnakarya
26 Juni 2015	Rekening Tabungan Tampungan setoran PBB Kolektif Mesin ATM Kantor Capem Kalasan
30 Juni 2015	Agenda Umum Pembinaan Cabang Evaluasi Kantor Cabang secara keseluruhan Proses Transformasi BPD Mutasi Rotasi dan Promosi Pegawai PT. Bank BPD DIY Program Promosi Dana
07 Juli 2015	Rencana Pengisian Pejabat Struktural berkaitan dengan adanya Pegawai MBT
28 Juli 2015	Rapat Pengisian Pejabat Struktural berkaitan dengan adanya Pegawai MBT
04 Agustus 2015	Pembahasan Agenda Kerja Direksi Bulan Agustus 2015
11 Agustus 2015	Agenda Umum Tindak Lanjut temuan OJK dan Surat Dewan Komisaris mengenai pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah Kesiapan BPD DIY dalam Implementasi Sistem BI RTGS/SSSS Generasi II Rencana Kegiatan HUT BPD DIY ke 55

13 Agustus 2015	Pembahasan Opsi Sewa atau Beli Pengadaan <i>Server Database</i> CBS IBM P8
18 Agustus 2015	Evaluasi kinerja
01 September 2015	Pembahasan Konsep <i>Best Management Practices</i> dari Tim BPK RI
02 September 2015	Diskusi <i>Best Management Practices</i> dengan Tim BPK RI
09 September 2015	Rapat Pembahasan Pengadaan Tanah Kantor Cabang Syariah
17 September 2015	Otorisasi BMP Bantuan Akademik bagi Perguruan Tinggi
23 September 2015	Rencana pengisian Jabatan struktural Agenda Pembahasan Penetapan Mutasi Rotasi dan Promosi Pegawai
29 September 2015	Pembahasan Penetapan Mutasi, Rotasi dan Promosi
08 Oktober 2015	Upaya untuk menjadi Bank pelaksana KUR Mikro dan Retail Upaya meningkatkan UMKM Upaya meningkatkan Kredit Standar Kerjasama kemitraan penyaluran dana bergulir dengan LPDB KUMKP Progres Revitalisasi UKM Center Rencana Penyelenggaraan <i>Customer Gathering</i> dalam seminar <i>Outlook Perekonomian 2016</i>
13 Oktober 2015	Pelaksanaan SK Direksi mengenai rotasi, Mutasi dan Promosi AO
19 Oktober 2015	Agenda umum Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Pegawai Penetapan Mutasi , Rotasi dan Promosi Pegawai
20 Oktober 2015	Pembahasan penetapan mutasi Rotasi dan Promosi
03 November 2015	Pembahasan RBB Persiapan HUT PT. Bank BPD DIY
09 November 2015	Komite SDM
11 November 2015	Progres Perayaan HUT ke 54 PT. Bank BPD DIY Launching Tabungan Simpel Revaluasi Aset Dampak Penerapan PSAK 24
19 November 2015	Pembahasan Lanjutan mengenai Revaluasi Aktiva tetap Tindak lanjut temuan audit intern (KAP) Persiapan RUPS (Sirkuler) Naskah SK Direksi
26 November 2015	Remunerasi pegawai

01 Desember 2015	Progres NICC, Digital Payment , Progress Setoran Modal Proses Tutup Buku Dana CSR dan Perayaan HUT
07 Desember 2015	Pengelolaan Nasabah Corporate/Komersil Pelayanan transaksi Syariah di Cabang Konvensional dan pelayanan transaksi konvensional di Cabang Syariah
15 Desember 2015	Penanganan Debitur Korban Gempa
28 Desember 2015	Pembahasan kepegawaian

Pelatihan Direksi

Selama tahun 2015, Direksi telah mengikuti sejumlah pelatihan. Adapun pelatihan yang telah diikuti Direksi adalah sebagai berikut:

No	Anggota Direksi	Jenis Pelatihan
1	Drs. Bambang Setiawan, Akt.	Pelatihan " <i>Leading into the Future</i> " Pelatihan Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Seminar " <i>Preparing Executives for The Growth Challenge : A Kellog Perspective</i> " National Conference IIA Indonesia 2015 " <i>Heritage of Culture : Profession That Brings Value</i> " Seminar <i>Selling In Difficult Times</i> Seminar <i>Turning Complaint Into WOW : The Art of Delighting Angry Customers</i> Sosialisasi Program Tranfromasi BPD Seminar Kesiapan Industri Keuangan Syariah Nasional Menghadapi Pasar Bebas ASEAN Sosialisasi Kampanye Gerakan Nasional Menabung melalui Simpanan Pelajar (Simpel/SimPel iB) Seminar Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Seminar International " <i>Sustainable Finance to Support Sustainable Development Goals</i> " Pertemuan Tahunan ASPI " <i>4th Executive Annual Gathering ASPI (4th EAG)</i> " Seminar <i>Economic Outlook 2016 "Indonesia's Economy & The Prospect for Banking Industry In 2016"</i> Seminar " <i>Percepatan Penyaluran KPR BPD melalui Kerjasama Kementerian PU, Perumahan Rakyat dengan SMF dan Asbanda</i> "

2	Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.	Pelatihan " <i>Leading into the Future</i> " Pelatihan Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Workshop Credit Management Strategy During The Slow-down Economic Growth</i> <i>Workshop Customer Centricity In An Interconnected World</i> <i>Seminar Turning Complaint Into WOW : The Art of Delighting Angry Customers</i> <i>Workshop Kesiapan BPD Dalam Implementasi SPAN, Pengelolaan Kas Negara dan Penyediaan Likuiditas</i> <i>Grand Louching EBA-SP & Economic Outlook 2016</i>
3	Drs. Santoso Rohmad, M.M.	Pelatihan " <i>Leading into the Future</i> " Pelatihan Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Seminar "The Human Capital Development & Investment"</i> <i>Seminar Turning Complaint Into WOW : The Art of Delighting Angry Customers</i> <i>Half Day Seminar "Bijak Ber-eBanking"</i> <i>Seminar FKDKP "Strategi, Peluang dan Tantangan Industri Perbankan Menghadapi Tahun 2016"</i>
4	Drs. Cahya Widi, M.M.	Pelatihan " <i>Leading into the Future</i> " Pelatihan Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Seminar Turning Complaint Into WOW : The Art of Delighting Angry Customers</i> <i>Half Day Seminar "Bijak Ber-eBanking"</i> Sosialisasi dan Diskusi terkait Perizinan Bank Umum seta pengenalan <i>e-licensing</i>

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi Bank BPD DIY dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Direksi :

- Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengevaluasi system penggajian, tunjangan dan fasilitas Direksi.
- Komite Remunerasi dan Nominasi memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang remunerasi Direksi.
- Dewan Komisaris mengusulkan hasil evaluasi kepada Pemegang Saham dalam RUPS.

Keputusan –Keputusan Direksi

Selama tahun 2015 direksi telah mengeluarkan keputusan, berupa Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi.

Surat Keputusan Direksi yang dikeluarkan yaitu :

No	Nomor SK	Tanggal	Tentang
1	0001/OM 1006	05 Januari 2015	Buku Pedoman (BPP) Kebijakan ORSA dan LED
2	0002/KP 1006	07 Januari 2015	Standarisasi Kendaraan Dinas
3	0004/OM 1006	09 Januari 2015	Tim Penyusunan Visi Misi dan Corporate Plan Tahun 2015 – 2020 PT. Bank BPD DIY
4	0011/OM 1006	16 Januari 2015	SK Komite Remunerasi
5	0012/DJ 1006	19 Januari 2015	Perubahan SK Direksi No.0181/DJ 1006 tentang Ketentuan Umum Deposito
6	0013/KP 1006	20 Januari 2015	Penerimaan Pegawai Kontrak Teller
7	0018/DJ 1006	30 Januari 2015	Deposito Mudharobah
8	0019/DJ 1006	30 Januari 2015	Deposito Mudharobah Kapitalisasi
9	0020/OM 1006	30 Januari 2015	SK Pengkinian Data Nasabah
10	0021/DJ 1006	02 Februari 2015	Deposito berjangka Kapitalisasi
11	0022/KP 1006	03 Februari 2015	Program BPJS Kesehatan
12	0029/SK 1006	27 Februari 2015	SK Pengelola Proyek Pengadaan Event Organizer Porseni XI BPDSI 2015 di Yogyakarta
13	0030/SK 1006	27 Februari 2015	SK Panitia Pengadaan Event Organizer Porseni XI BPDSI 2015 di Yogyakarta
14	0031/SK 1006	27 Februari 2015	SK Pengelola Proyek Pembangunan Gedung Capem Imogiri
15	0032/SK 1006	27 Februari 2015	SK Panitia Pengadaan Kontruksi dan jasa Konsultan Kontruksi Pembangunan Gedung Imogiri
16	0039/KR 1006	12 Maret 2015	SK Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Buku II Bab III
17	0040/KR 1006	19 Maret 2015	Penggunaan Jasa Penilai Publik
18	0041/DJ 1006	20 Maret 2015	Prosedur Penatausahaan Surat Berharga Pasar Modal
19	0053/KR 1006	30 Maret 2015	Kredit Kepada BLUD
20	0057/OM 1007	31 Maret 2015	Buku Pedoman Perusahaan Pengelolaan Teknologi Informasi PT BPD DIY
21	0048/RB 1007	31 Maret 2015	Kewenangan Pokok User
22	0068/DJ 1006	23 April 2015	Penutupan Program Asuransi Jiwa Pemutusan Hubungan Kerja Wanprestasi dan Asuransi Kerugian
23	0071/OM 1006	28 April 2015	BPP Kebijakan MR Operasional
24	0072/OM 1006	28 April 2015	BPP Prosedur MR Operasional
25	0074/KP 1006	30 April 2015	Penghargaan Masa Bakti 30 tahun
26	0075/KP 1006	30 April 2015	Penghargaan Masa Bakti 25 tahun
27	0076/KP 1006	30 April 2015	Penghargaan Masa Bakti 30 tahun
28	0077/KP 1006	30 April 2015	Penghargaan Masa Bakti 30 tahun

29	0078/KP 1006	30 April 2015	Penghargaan Masa Bakti 25 tahun
30	0079/KP 1006	08 Mei 2015	Penambahan Ketujuh Belas Pedoman Rekening Pembukuan Versi II. 2009 Bank BPD DIY
31	0080/KP 1006	15 Mei 2015	SK Penghargaan Masa Bakti 25 Tahun
32	0081/OM 1006	18 Mei 2015	BPP Strategi dan kebijakan Limit Resiko
33	0085/KP 1006	20 Mei 2015	Penghargaan Masa Bakti 25 tahun
34	0088/KP 1006	27 Mei 2015	Penyempurnaan SK NO 0193/KP 1006
35	0091/KP 1006	27 Mei 2015	Penyempurnaan Tim Penanggungjawab UKM Center PT Bank BDP DIY
36	0092/KR 1006	29 Mei 2015	Penilaian Kualitas Aktiva PT. Bank BPD DIY
37	0105/OM 1006	09 Juni 2015	Tim Task Force
38	0106/DJ 1006	10 Juni 2015	Perubahan Wewenang Pemberian Spesial Rate Deposito Berjangka
39	0107/DJ 1006	10 Juni 2015	Suku Bunga Spesial dibawah Cunter sebagai Agunan kredit Cash Collateral
40	0109/OM 1006	15 Juni 2015	Relokasi ATM BPD DIY dari Hotel Mutiara ke Hotel Neo Yogyakarta
41	0110/KR 1006	15 Juni 2015	Perubahan SK Direksi No. 0504/KR 1006 tentang Pembiayaan Kepada BPRS dengan <i>Linkage Program</i>
42	0117/SK 1006	17 Juni 2015	Pengelola Proyek Pengadaan Kartu ATM Chip
43	0118/SK 1006	17 Juni 2015	Panitia Pengadaan Kartu ATM Chip
44	0125/OM 1006	25 Juni 2015	Relokasi Payment Point Kantor Pajak Kulon Progo
45	0126/OM 1006	25 Juni 2015	Pembukaan Kantor Kas Rumah Sakit YAP
46	0140/KR 1006	30 Juni 2015	Kebijakan Pengelolaan Piutang Murabahah UUS
47	0141/KR 1006	30 Juni 2015	Pelunasan dipercepat Pembiayaan Akad Murabahah dan Ijarah Multijasa
48	0142/KA 1006	30 Juni 2015	Penambahan Rekening Sub-sub Buku Besar
49	0151/DJ 1006	03 Juli 2015	Pedoman Operasional Autodebet FSL
50	0154/OM 1006	10 Juli 2015	Relokasi Kantor Kas Srandakan
51	0158/SK 1006	13 Juli 2015	Pengelola Proyek pengadaan Kendaraan Dinas Fasilitas Direksi PT. Bank BPD DIY
52	0159/SK 1006	13 Juli 2015	Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas Fasilitas Direksi PT. Bank BPD DIY
53	0160/KR 1006	15 Juli 2015	Perubahan SK NO 0100/KR 1006 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kredit Multi Usaha
54	0171/KR 1006	04 Agustus 2015	Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan
55	0181/KP 1006	13 Agustus 2015	Layanan XL
56	0182/OM 1006	18 Agustus 2015	Penyempurnaan Tim Pengembangan Mobile Banking PT Bank BDP DIY
57	0190/DJ 1006	27 Agustus 2015	Operasional MPN G2
58	0193/KR 1006	31 Agustus 2015	Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit
59	1094/KR 1006	31 Agustus 2015	Ketentuan Komite Kredit
60	0198/KR 1006	02 September 2015	Perubahan Ketentuan LTV untuk kedit Konsumsi Beragunan Properti serta Ketentuan Uang Muka Kredit Konsumsi untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor
61	0202/DJ 1006	08 September 2015	Sistem <i>Autodebet Collection Payment</i> PBB
62	0203/OM 1006	09 September 2015	Pembukaan Payment Point Dinas Pendapatan Daerah Sleman

63	0206/KR 1006	11 September 2015	Pembiayaan KPR Akad Murabahah
64	0207/KR 1006	11 September 2015	Pembiayaan Kendaraan Akad Murabahah
65	0208/OM 1006	11 September 2015	Pembukaan ATM Samsat Kulon Progo
66	0209/OM 1006	11 September 2015	Peningkatan Status Payment Point KPPD Kulon Progo Menjadi Kantor Kas Samsat Kulon Progo
67	0212/OM 1006	15 September 2015	Relokasi Kantor Kas Syariah Krapyak
68	0213/OM 1006	15 September 2015	Pembukaan Kantor Kas Syariah UII
69	0218/DJ 1006	17 September 2015	Layanan Nasabah Prima
70	0223/SK 1006	22 September 2015	Pembentukan Tim Penyusun Revisi Buku Pedoman Pengelolaan Barang dan Jasa PT. Bank BPD DIY
71	0224/OM 1006	23 September 2015	Relokasi ATM PT. Bank BPD DIY Kantor Kas Syariah Krapyak
72	0225/KP 1006	28 September 2015	Penyempurnaan SK Direksi No. 0193/KP 1006 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Hak-hak Fasilitas Pegawai Pada Poin F Pakaian Dinas Kantor
73	0232/OM 1006	29 September 2015	Kebijakan Umum Direksi tahun 2016
74	0233/OM 1006	29 September 2015	Peningkatan Status Kantor Kas Mlati Menjadi Kantor Cabang Pembant Mlati
75	0234/OM 1006	29 September 2015	Peningkatan Status Kantor Kas Ngaglik Menjadi Kantor Cabang Pembant Ngaglik
76	0235/OM 1006	29 September 2015	Peningkatan Status Kantor Kas Sedayu Menjadi Kantor Cabang Pembant Sedayu
77	0243/HM 0501	20 Oktober 2015	Panitia HUT PT. Bank BPD DIY ke-54
78	0244/DJ 1006	20 Oktober 2015	Member Key Management for NSICCS
79	0251/DJ 1006	21 Oktober 2015	Suku Bunga Deposito Berjangka
80	0252/DJ 1006	26 Oktober 2015	Ketentuan Sales Reward Pemasaran Bancassurance
81	0253/OM 1006	27 Oktober 2015	Perubahan Kantor Induk dan Nama ATM Kantor Kas Sedayu
82	0254/OM 1006	27 Oktober 2015	Perubahan Kantor Induk dan Nama ATM Kantor Kas Mlati
83	0255/OM 1006	27 Oktober 2015	Perubahan Kantor Induk dan Nama ATM Kantor Kas Ngaglik
84	0259/DJ 1006	30 Oktober 2015	Tim Clean Up CIF
85	0260/DJ 1006	30 Oktober 2015	UKM Center
86	0263/OM 1006	04 November 2015	Peningkatan Status Kantor Kas Srandakan menjadi Kantor Cabang Pembantu Srandakan
87	0265/HT 0106	11 November 2015	Pelelangan & Penghapusan Barang Bergerak (inventaris kantor) BPD DIY
88	0266/HT 0106	11 November 2015	Panitia Pelelangan & Penghapusan Bukuan Barang Bergerak (inventaris kantor) BPD DIY
89	0267/DJ 1006	13 November 2015	Tabungan Simpel
90	0268/DJ 1006	13 November 2015	Kartu Tabungan Simpel
91	0269/SK 1006	13 November 2015	Penomoran Kartu Tabungan Simpel
92	0270/KA 1006	13 November 2015	Penambahan ke-18 Pedoman Rekening Pembukuan
93	0271/OM 1006	13 November 2015	Tim UKM Center
94	0273/DJ 1006	16 November 2015	Pedoman Operasional BI RTGS Gen II PT. Bank BPD DIY

95	0274/DJ 1006	16 November 2015	Pedoman Operasional Kiriman Uang
96	0276/DJ 1006	16 November 2015	Tabungan Simpel iB
97	0277/DJ 1006	16 November 2015	Penomoran kartu Tabungan Simpel iB
98	0278/DJ 1006	16 November 2015	Penambahan Rekening Sub Buku Besar Syariah
99	0281/DJ 0500	20 November 2015	Penempatan Modal Unit Usaha Syariah
100	0282/KA 1006	20 November 2015	Penambahan Ke-19 Pedoman Rekening Pembukuan
101	0284/OM 1006	25 November 2015	BPP Pedoman Pengelolaan Transaksi Keuangan
102	0285/OM 1006	25 November 2015	Pembukaan ATM Kantor Kas Moyudan
103	0286/KR 1006	26 November 2015	Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor 0075/KR 1006 tanggal 26 Maret 2014 tentang Perubahan atas SK Direksi nomor 0299/KR 1006 tanggal 30 Desember 2015 tentang Formulir Perkreditan
104	0289/KR 1006	26 November 2015	Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit
105	0291/HT 1006	30 November 2015	Sistem penjualan dan Harga Dasar Penjualan Barang Bergerak (inventaris kantor) tahun 2015
106	0292/KR 1006	30 November 2015	Perubahan SK Komite Komite Kredit
107	0294/KR 1006	30 November 2014	Perubahan SK Direksi No. 576/KA 1006 tanggal 10 Desember 2014 tentang Komite Pembiayaan
108	0298/OM 1006	01 Desember 2015	Relokasi Kantor Kas Prawirotaman
109	0299/OM 1006	01 Desember 2015	Relokasi ATM Kantor Kas Prawirotaman
110	0300/OM 1006	01 Desember 2015	BPP kebijakan Manajemen resiko Pasar
112	0301/OM 1006	01 Desember 2015	BPP Prosedur Manajemen resiko Pasar
113	0305/OM 1006	01 Desember 2015	Klasifikasi Jaringan Kantor Layanan PT. Bank BPD DIY tahun 2015
114	0308/OM 1006	07 Desember 2015	BPP Profil Risiko Cabang Konvensional
115	0313/DJ 1006	10 Desember 2015	Ketentuan Nisbah Bagi hasil Mudharabah
116	0314/DJ 1006	10 Desember 2015	Ketentuan Nisbah Deposito Mudharabah
117	0315/DJ 1006	10 Desember 2015	Ketentuan Spesial Nisbah Bagi hasil Mudharabah
118	0316/OM 1006	16 Desember 2015	Pembukaan ATM 2 Kantor Cabang Wonosari
119	0317/OM 1006	18 Desember 2015	BPP Kebijakan Operasional Risk Self Assesment dan Led
120	0320/DJ 1006	18 Desember 2015	Perubahan Pertama SK Direksi No. 0097/DJ 1006 tentang SKNBI
121	0322/RJ 1006	18 Desember 2015	Tabungan Simpeda Mahasiswa
122	0323/OM 1006	21 Desember 2015	BPP Strategi dan kebijakan Limit Risiko
123	0324/KR 1005	21 Desember 2015	Perubahan ke-1 atas SK Direksi No. 488/KR 1006 tanggal 12 Desember 2013 tentang perubahan SK Direksi No, 0068/KR 1006 tanggal 16 Februari 2007 tentang Pedoman Operasional BPD Syariah
124	0325/DJ 1006	21 Desember 2015	Tabungan Salam iB
125	0326/DJ 1006	21 Desember 2015	Penomoran Buku Tabungan Salam iB
126	0328/DJ 1006	28 Desember 2015	Pedoman Operasional Rekonsiliasi ATM
127	0329/OM 1006	28 Desember 2015	Peningkatan Status Kantor Kas Prawirotaman menjadi Kantor Cabang Pembantu Prawirotaman
128	0330/DJ 1006	29 Desember 2015	BI RTGS Syariah
129	0331/DJ 1006	29 Desember 2015	SKNBI
130	0332/OM 1006	30 Desember 2015	Pembukaan ATM BKD DIY
131	0333/OM 1006	30 Desember 2015	Pembukaan Payment Point Nyi Ageng Serang

132	0334/DJ 1006	30 Desember 2015	Pembukaan Jasa Layanan Sistem Pembayaran Akademik (SPA) Bank BPD DIY
133	0335/KR 1006	30 Desember 2015	Perubahan SK Direksi No 309/KR 1006 tentang Pedoman Operasional Syariah
134	0336/OM 1006	30 Desember 2015	Relokasi Payment Point Dinas Perijinan
135	0336/OM 1006	30 Desember 2015	Pembukaan ATM Dinas Perijinan
136	0338/OM 1006	31 Desember 2015	Pembukaan ATM Kantor Kas Cangkringan
137	0339/OM 1006	31 Desember 2015	BPP Penyusunan Bisnis Plan
138	0340/OM 1006	31 Desember 2015	SK Implementasi Program Transformasi
139	0341/OM 1006	31 Desember 2015	SK Penyempurnaan SOP CSR
140	0342/KR 1006	31 Desember 2015	Kebijakan IYDA

Surat Edaran Direksi yang dikeluarkan yaitu :

No	Nomor SE	Tanggal	Tentang
1	0001/KP 1007	09 Januari 2015	Hari Libur Nasional dan Cuti bersama tahun 2015
2	0002/KR 1006	09 Januari 2015	Perubahan SE Direksi No 0059/KR 1006 tentang Skim Kredit Mikro Makaryo
3	0003/KR 1006	09 Januari 2015	Perubahan SE Direksi No. 0027/KR 1006 tentang Ketentuan Kredit Angkringan
4	0004/DJ 1006	09 Januari 2015	Daftar kewenangan BI RTGS
5	0005/KR 1006	21 Januari 2015	Penetapan LED
6	0006/KR 1006	21 Januari 2015	Nilai EAD untuk Perhitungan CKPN Triwulan 1 Tahun 2015
7	0007/OM 1006	23 Januari 2015	Prosedur Layanan Akademik
8	0008/OM 1006	28 Januari 2015	Pembiayaan Pegawai Berpenghasilan Tetap
9	0009/OM 1006	30 Januari 2015	Pedoman Pelaksanaan Pengkinian Data Nasabah
10	0010/DJ 1006	02 Februari 2015	Sistem Pembayaran Akademik SMA Bopkri 2 Yogyakarta
11	0013/DJ 0611	06 Maret 2015	Mekanisme Pengelolaan ATM dan PIN
12	0014/DJ 1006	06 Maret 2015	Sistem pembayaran Akademik SMA N 1 Ngaglik
13	0016/KR 0901	19 Maret 2015	Perubahan SE Direksi No. 0059/KR 1006 tentang Skim Kredit Mikro Makaryo
14	0017/KR 1006	19 Maret 2015	Penggunaan Jasa Penilai Publik
15	0018/DJ 1006	23 Maret 2015	Biaya Pengelolaan Rekening Tabungan Simpeda
16	0019/DJ 1006	23 Maret 2015	Biaya Pengelolaan Rekening Tabungan Sutera
17	0020/DJ 1006	23 Maret 2015	Biaya Pengelolaan Rekening Tabungan antar Bank
18	0021/DJ 1006	23 Maret 2015	Biaya Jasa Layanan SDB
19	0022/DJ 1006	23 Maret 2015	Ketentuan Biaya Referensi Bank
20	0023/DJ 1006	23 Maret 2015	Biaya Dukungan Bank
21	0024/KR 1006	31 Maret 2015	Kredit Kepada BLUD
22	0025/DJ 1006	17 April 2015	Bilyet Konfirmasi ARO Deposito
23	0026/KR 1006	27 April 2015	Tabel CKPN Triwulan II tahun 2015
24	0027/KR 1006	27 Mei 2015	Promo Kredit Swaguna, Purnakarya Paket Lebaran dan Tahun Ajaran Baru
25	0028/KR 1006	29 Mei 2015	Penilaian Kualitas Aset PT. Bank BPD DIY
26	0028A/DJ 1006	05 Juni 2015	Transfer SKNBI

27	0029/KR 1006	15 Juni 2015	Ketentuan Khusus Akad Qard/Rahn Gadai Syariah dalam menyambut Idul Fitri
28	0031/KR 1006	19 Juni 2015	Biaya Provisi dan Administrasi
29	0032/DJ 1006	22 Juni 2015	Sistem Pembayaran Akademik SMAN 2 Ngaglik
30	0033/KR 1006	22 Juni 2015	Petunjuk Pemberian Kredit Bagi Bendahara Gaji
31	0034/KR 1006	26 Juni 2015	Perubahan SE Direksi No. 0027/KR 1006 tanggal 27 Mei 2015 tentang Promo Kredit Swaguna, Purnakarya Paket Lebaran dan Tahun Ajaran Baru
32	0035/DJ 1006	06 Juli 2015	Kewenangan Menjalankan RtGS
33	0036/KP 1006	10 Juli 2015	Kegiatan Operasional
34	0039/KR 1006	10 Juli 2015	Tabel CKPN Triwulan III tahun 2015
35	0040/KR 1006	15 Juli 2015	Kredit Swaguna Untuk CPNS
36	0041/KR 1006	30 Juli 2015	Exposure EAD untuk Perhitungan CKPN Pembiayaan Murabahah Triwulan 3 tahun 2015
37	0046/DJ 1006	04 Agustus 2015	Pengenaan Biaya Administrasi Giro Wadiah
38	0047/KR 1006	04 Agustus 2015	Perubahan SE Direksi No.0021/KR 1006 tentang Margin untuk Nisbah Bagi hasil
39	0048/KR 1006	10 Agustus 2015	Ketentuan KPR dan Kredit Konsumsi
40	0051/DJ 1006	27 Agustus 2015	Petunjuk Teknis Penggunaan Layanan MPN G2 melalui Teller dan ATM
41	0053/DJ 1006	31 Agustus 2015	Sistem Pembayaran Akademik Universitas Widya Mataram
42	0054/DJ 1006	31 Agustus 2015	Pedoman Operasional Money Changer
43	0055/KR 1006	31 Agustus 2015	Ketentuan Relaksasi KPR BPD DIY
44	0056/KR 1006	14 September 2015	Penilaian Kualitas Kredit
45	0059/KR 1006	18 September 2015	Kredit Swaguna
46	0060/DJ 1006	01 Oktober 2015	Kewenangan Pemberian Spesial Rate Deposito
47	0061/DJ 0607	02 Oktober 2015	Denominasi Token PLN
48	0063/KR 1006	09 Oktober 2015	Promo HUT Kredit Bebas Provisi
49	0065/DJ 1006	26 Oktober 2015	Ketentuan Sales Reward Pemasaran Bancassurance
50	0064/DJ 1006	13 Oktober 2015	Perubahan SE No. 0048/DJ 1006 tentang Biaya Transfer ATM
51	0065/DJ 1006	26 Oktober 2015	Ketentuan Sales Reward Pemasaran bancassurance
52	0067/KR 1006	29 Oktober 2015	Nilai Exposure (EAD) untuk Perhitungan CKPN Pembiayaan Murabahah Triwulan IV 2015
53	0068/DJ 1006	13 November 2015	Ketentuan Tabungan Simpel
54	0069/DJ 1006	16 November 2015	Perubahan SE Direksi No. 0053/DJ 1006 tanggal 16 Desember 2014 tentang BI KU/Kliring, Batas Nominal dan Waktu Layanan Kiriman Uang
55	0070/DJ 1006	16 November 2015	Sistem BI-RTGS
56	0071/DJ 1006	16 November 2015	Layanan Kiriman Uang
57	0072/DJ 1006	16 November 2015	Daftar Kewenangan BI –RTGS
58	0073/DJ 1006	16 November 2015	Perubahan SE Direksi No. 0053/DJ 1006 tanggal 16 Desember 2014 tentang BI KU/Kliring, Batas Nominal dan Waktu Layanan Kiriman Uang Unit Usaha Syariah
59	0074?KR 1006	30 November 2015	Promo Kredit KPR
60	0077/KP 1006	21 Desember 2015	Pelayanan Operasional PT. Bank BPD DIY

61	0078/DJ 1006	21 Desember 2015	Tabungan Simpeda Khusus Gaji UGM Kantor Pusat
62	0083/PB 2006	29 Desember 2015	Daftar Kontak Tim Manajemen Disaster Recovery
63	0085/KR 1006	31 Desember 2015	Kecukupan CKPN Hapus Buku

KOMITE – KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY telah membentuk komite-komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Profil Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko

1. Prof. Ainun Na'im, Ph.D
2. Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A
3. Drs. Bambang Wisnu Handoyo
4. Nama : Eko Suwardi, Dr., M.Sc., Ak., CA.,
Pendidikan : S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, S2 Master of Science, California State University, Fresno, USA, S3, Doctor of Philosophy, Queensland University of Technology, Australia

Pendidikan non formal dan lokakarya yang pernah diikuti:

1. *Participant, The 2015 IIA Indonesia National Conference Heritage of Cultures: Profession that Brings Value, The Institute of Internal Auditors Indonesia.*
2. *Participant in the ACCA Train the Trainer of papers F5 (Performance Management), F7 (Financial Reporting) and F8 (Audit and Assurance), ACCA Indonesia*
3. *Participant, IAI-IFAC International Seminar "The Relevance of Profesional Accountants in Hyper Connected World", IAI-IFAC*

Jabatan saat ini:

1. Dosen FEB UGM
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi
3. Instructor, Management Development Program PT Bank Sinarmas Tbk Batch 49, P2EB FEB UGM in collaboration with PT Bank Sinarmas Tbk

5. Nama : Mamduh M. Hanafi, Dr., M.B.A.
Pendidikan : S1 dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, S2 Master of Business Administration, Temple University, S3 Doctor of Philosophy, University of Rhode Island

Pendidikan non formal dan lokakarya yang pernah diikuti:

1. *Participant, The 2015 IIA Indonesia National Conference Heritage of Cultures: Profession that Brings Value, The Institute of Internal Auditors Indonesia*
2. *Instructor, Certified Financial Planner Training, Public Class, Yogyakarta Batch I, Master of Management Program, Faculty of Economics and Business UGM*

Jabatan saat ini:

1. Dosen UGM
2. *VP Membership and Administrative Affairs, Asosiasi Finansial Indonesia (Indonesian Financial Association)*
3. *Instructor, Management Development Program PT Bank Sinarmas Tbk Batch 49, P2EB FEB UGM in collaboration with PT Bank Sinarmas Tbk*

Komite Audit

Jumlah dan Komposisi

Pada tahun 2015 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Audit. Komite Audit PT. Bank BPD DIY terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu diketuai oleh Dewan Komisaris Independen dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen.

Jumlah dan komposisi Komite Audit PT. Bank BPD DIY selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	Ketua/Dewan Komisaris Independen
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Anggota/Dewan Komisaris
Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.	Anggota/Pihak Independen
Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	Anggota/Pihak Independen

Keahlian dan Independensi

1. Komite Audit terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen dan memiliki latar belakang di bidang Akuntansi dan Keuangan.
2. Anggota Komite Audit yang merupakan pihak independen yaitu seorang ahli di bidang Audit dan memiliki kompetensi di bidang Ekonomi.
3. Anggota Komite Audit merupakan pihak independen adalah seorang tenaga ahli di bidang Manajemen Risiko memiliki sertifikasi sebagai instruktur Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Melakukan penelaahan kecukupan kebijakan di bidang audit intern.
2. Menelaah dan mengevaluasi Laporan Keuangan Publikasi.
3. Menelaah laporan hasil audit intern maupun ekstern serta memantau tindak lanjutnya.
4. Membuat rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
5. Membuat pedoman kerja Komite.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Audit minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, pada tahun 2015 Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 7 kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Anggota Komite	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	7	7	100,00
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	7	5	71,43
Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.	7	6	85,71
Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	7	7	100,00

Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Program kerja dan realisasi Komite Audit selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Mereview Program Kerja Audit Tahunan	Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2016 yang dibuat oleh SPI dilakukan review oleh Komite Audit

2	Membahas hasil audit intern/ekstern	Pembahasan Laporan Hasil Audit: Kantor Akuntan Publik a. OJK b. Lainnya
3	Pertemuan dengan SPI	Penjelasan Aspek-aspek Audit dan hubungan Komite Audit dengan Satuan Pengawas Intern.
4	Membahas temuan-temuan SPI	Pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA): a. Semester II tahun 2014 b. Semester I tahun 2015
5	Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP	Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan keuangan Tahunan Bank BPD DIY Tahun 2015
6	Melakukan review Pedoman Audit/Audit Charter	Pembahasan Pedoman Audit/Audit Charter
7	Melakukan review laporan publikasi	Review Laporan Publikasi Triwulanan bank
8	Melakukan rapat komite	Melakukan rapat komite sebanyak 7 kali dengan hasil: a. Pembahasan Hasil Pemeriksaan KAP untuk Tahun Buku 2014 b. Penunjukan KAP c. Pembahasan 10 Debitur Besar dan Debitur Sektor Perhotelan d. Pembahasan Debitur atas nama: - PT Central Multi Rotopack - Sektor Perhotelan e. Pembahasan Kredit dengan plafon dio atas Rp5 M, Sektor Perhotelan, Kredit Take Over dan Kredit Sindikasi. f. Kick off meeting dengan KAP g. Pembahasan hasil Pemeriksaan KAP (Interim)

Komite Pemantau Risiko

Jumlah dan Komposisi

Pada tahun 2015 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Pemantauan Risiko. Komite Pemantauan Risiko PT. Bank BPD DIY terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu diketuai oleh Dewan Komisaris Independen dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen.

Jumlah dan komposisi Komite Pemantauan Risiko PT. Bank BPD DIY selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Prof. Ainun Naim, Ph. D	Ketua/Dewan Komisaris Independen
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Anggota/Dewan Komisaris
Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.	Anggota/Pihak Independen
Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	Anggota/Pihak Independen

Keahlian dan Independensi

Komite Pemantau Risiko terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen dan memiliki latar belakang di bidang Ekonomi dan Keuangan:

1. Seorang anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen adalah seorang tenaga ahli di bidang Manajemen Risiko memiliki sertifikasi sebagai instruktur Manajemen Risiko.
2. Seorang anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen yaitu seorang ahli di bidang Audit dan memiliki kompetensi di bidang Akuntansi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantauan Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang mencakup:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Aktif.
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko, meliputi 8 risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.
 - d. Sistem pengendalian *intern* yang menyeluruh.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.
3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi Bank

serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut dalam rangka perbaikan kepada Direksi.

4. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya.
5. Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan/budaya kerja yang berorientasi risiko (*risk culture*).
6. Membuat pedoman kerja Komite.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Pemantau Risiko minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, pada tahun 2015 Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 6 kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Anggota Komite	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Prof. Ainun Naim, Ph. D	6	3	50,00
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	6	3	50,00
Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.	6	6	100,00
Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	6	6	100,00

Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantauan Risiko

Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Mereview Program Kerja Divisi MR	Rapat Koordinasi dengan Divisi MR
2	Membahas dan mereview pedoman-pedoman bidang Manajemen Risiko	a. Penyempurnaan Buku Pedoman Manajemen Risiko Operasional b. Penyempurnaan Buku Pedoman Manajemen Risiko Pasar
3	Pertemuan dengan Divisi Manajemen Risiko	Telah dilaksanakan pertemuan dengan Divisi MR

4	Menelaah laporan profil risiko dan laporan peran Direktur Kepatuhan	Pencermatan atas laporan profil risiko oleh bank serta laporan Peran Direktur Kepatuhan
5	Melakukan Rapat Komite	Melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali: <ul style="list-style-type: none"> a. Review Laporan Tugas dan Tangung Jawab Direktur Kepatuhan TW I 2015 b. Review Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional c. Review Laporan Profil Risiko TW I 2015 d. Review Laporan Profil Risiko SMT I 2015 e. Pembahasan Aspek Kebijakan Perkreditan f. Pembahasan Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar

Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah dan Komposisi

Pada tahun 2015 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu diketuai oleh Dewan Komisaris Independen dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pejabat Eksekutif.

Jumlah dan komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	Ketua/Dewan Komisaris Independen
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	Anggota /Dewan Komisaris Independen
Gamal Kristiyanto, SH. MM	Anggota/Pejabat Eksekutif

Keahlian dan Independensi

1. Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen dan memiliki latar belakang di bidang ekonomi, keuangan dan akuntansi.
2. Anggota Komite yang berasal dari PT. Bank BPD DIY adalah Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum yang memahami ketentuan-ketentuan remunerasi dan nominasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Remunerasi dan Nominasi

1. Membuat pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
4. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kinerja individual.
 - c. Kewajaran dengan peer group.
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
5. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, pada tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Anggota Komite	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	4	4	100,00
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	4	4	100,00
Gamal Kristiyanto, SH. MM	4	4	100,00

Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Program kerja dan realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Menelaah dan meriview kebijakan remunerasi Bank	Hasil pembahasan kebijakan remunerasi untuk disampaikan dalam RUPS tahun 2015
2	Menyusun kebijakan nominasi Bank	Masih dalam proses
3	Melaksanakan rapat komite	Rapat diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dengan hasil: <ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan atas Pemberian Penghargaan kepada Direksi. b. Perumusan aspek Remunerasi Pengurus c. Tindak lanjut rumusan remunerasi untuk disampaikan dalam RUPS d. Penetapan MAAsa Jabatan DPS periode 2015 – 2019 e. Ikhtisar Kebijakan PSAK 24 terkait Laporan Keuangan Tahun 2015.
4	Memberikan rekomendasi usulan Pengurus	Usulan Calon Dewan Pengawas Bank BPD DIY Periode 2015 – 2019

Sekretaris Perusahaan

Pelaksana Fungsi Sekretaris Bank BPD DIY dilaksanakan oleh Divisi SDM dan Umum.

Fungsi Kepatuhan

Mengacu pada PBI Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999, tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Direktur Kepatuhan memiliki kedudukan independen dalam tugasnya untuk memantau dan memastikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank demi terciptanya sistem perbankan yang sehat.

Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya secara umum selalu mengingatkan semua jajaran baik dari level tertinggi sampai pada petugas pelaksana, untuk selalu mematuhi ketentuan kehati-hatian, baik melalui pertemuan maupun sosialisasi dengan Pemimpin Divisi/SPI, Pemimpin Cabang maupun Pegawai. Dalam pertemuan maupun sosialisasi tersebut juga dikomunikasikan kebijakan-kebijakan yang akan maupun telah diambil oleh Direksi di dalam operasional Bank.

Dalam rangka memperlancar jalannya fungsi kepatuhan, telah ditetapkan langkah-langkah untuk memantau kepatuhan, yaitu dengan melakukan langkah-langkah pemantauan terhadap:

- a. Keputusan melalui Rapat Komite
- b. Keputusan tanpa melalui Rapat Komite
- c. Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan operasional Bank dan operasional Syariah
- d. Tugas Satuan Pengawas Intern
- e. Perjanjian dan Komitmen Bank dan Unit Usaha Syariah dengan Bank Indonesia
- f. Kepatuhan pelaporan ke Bank Indonesia

Direktur Kepatuhan memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai perhitungan atau analisis CAR, GWM, NPL, KAP, BMPK, CKPN dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian Direktur Kepatuhan, seperti yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian, adalah sebagai berikut:

Items	Status	Keterangan
CAR	Memenuhi ketentuan	CAR pada posisi 31 Desember 2015, sebesar 20,64 % melebihi persyaratan yang ditentukan OJK.
GWM	Memenuhi ketentuan	Posisi 31 Desember 2015, GWM Primer dan LDR sebesar 9,104%, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NPL	Memenuhi ketentuan	NPL Gross per 31 Desember 2015 adalah sebesar 1,05 %, dan NPL Neto sebesar 0,51% lebih rendah dibandingkan ketentuan Bank Indonesia yaitu NPL maksimum 5%.
PDN	Memenuhi ketentuan	PDN per 31 Desember 2015 sebesar 0%, dibandingkan dengan peraturan BI maksimum sebesar 20% dari ekuitas.
BMPK	Memenuhi ketentuan	BMPK pada posisi 31 Desember 2015 sebesar 3,10%, lebih rendah daripada persyaratan BMPK pada ketentuan Bank Indonesia sebesar 10%.
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Memenuhi ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Bank BPD DIY telah memenuhi sepenuhnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program APU & PPT. • PT. Bank BPD DIY secara rutin mengadakan pelatihan dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan untuk melakukan pencegahan dan pengenalan terhadap upaya pencucian uang.

Penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi mengakibatkan bank menjadi rentan atas risiko dimanfaatkan dalam usaha pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peningkatan risiko tersebut harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yaitu dengan menetapkan dalam suatu buku pedoman bagi perusahaan mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT). Dalam menjalankan program tersebut, Direktur Kepatuhan dibantu oleh UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional. Unit ini bertanggung jawab selain mengkoordinasikan penerapan tindak pidana pencucian uang serta program prinsip mengenal nasabah yang dikenal dengan sebutan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Sebagai upaya untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dalam kaitannya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Fungsi Kepatuhan senantiasa melakukan *monitoring* transaksi nasabah. Dari hasil *monitoring* nasabah tersebut diperoleh laporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pencegahan tersebut menjadi upaya Bank dalam menghadapi berbagai risiko terutama risiko reputasi, risiko hukum dan risiko operasional.

Dalam rangka penerapan program APU & PPT, PT. Bank BPD DIY telah menerapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Manajemen dalam kebijakan pengorganisasian
- b. Kebijakan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD)
- c. Pengelompokan nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*)
- d. Prosedur penerimaan, identifikasi dan verifikasi
- e. Penetapan kriteria dan prosedur area berisiko tinggi dan *Politically Exposed Person* (PEP)
- f. Prosedur transfer dana
- g. Pemantauan dan pengkinian data nasabah
- h. Sistem Informasi dan Pelaporan
- i. *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR)
- j. Sanksi atas pelanggaran ketentuan APU & PPT dan ketentuan perundang-undangan
- k. Pelatihan pegawai dan penatausahaan dokumen

Pada tahun 2015, PT. Bank BPD DIY telah mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan berkaitan dengan penerapan APU & PPT, yaitu sebagai berikut:

No	Tanggal	Pelatihan	Jumlah Peserta	Instruktur
1.	18 Februari 2015	Pelatihan & Refreshment Penerapan Program APU & PPT pada Pejabat bank	42	PPATK
2	26-28 Oktober 2015	Pelatihan Ketentuan PPATK terkait APU dan PPT	229	PPATK

Fungsi Audit Intern

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, PT. Bank BPD DIY telah membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Kontrol Intern Cabang (KIC) yang masing-masing independen terhadap satuan kerja operasional. SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sedangkan KIC bertanggung jawab langsung kepada SPI.

Sepanjang tahun 2015, PT. Bank BPD DIY telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memberikan pengaruh bagi kepentingan Bank dan masyarakat melalui audit berbasis risiko. Sehingga, PT.

Bank BPD DIY dapat terhindar dari risiko yang akan terjadi dan nasabah akan mendapatkan ketenangan dalam melakukan transaksi dengan Bank.

Ruang lingkup Pengendalian Intern Bank

Ruang lingkup pekerjaan audit intern mencakup pemeriksaan dan penilaian terhadap:

- a. Penilaian kecukupan struktur pengendalian intern.
- b. Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern.
- c. Penilaian kualitas kinerja.

Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam setiap laporan hasil audit.

Fungsi SPI dan KIC

Fungsi SPI meliputi:

1. Sebagai *Evaluator* Sistem Pengendalian Intern, yaitu membantu manajemen dalam memastikan bahwa Bank secara berkesinambungan mampu:
 - a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
 - b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
 - c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan.
 - d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
 - e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
 - f. Mengamankan dana yang dihimpun Bank dari masyarakat.
 - g. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh.
2. Sebagai Katalisator, internal auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa proses bisnis yang dijalankan telah menghasilkan jasa perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam peran ini, internal auditor bertindak sebagai fasilitator dan *agent of change*.
3. Sebagai Konsultan bagi pihak-pihak intern Bank yang membutuhkan terutama yang menyangkut sistem pengendalian.

Fungsi KIC, antara lain adalah:

1. Melakukan koordinasi, pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan prosedur operasional perbankan di kantor cabang.
2. Melakukan pengawasan proses kegiatan usaha kantor cabang.
3. Melakukan koordinasi penyelesaian temuan audit dari seluruh unit kerja cabang.
4. Melakukan koordinasi perbaikan/penyelesaian temuan audit dari seluruh unit kerja cabang.
5. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor eksternal.

PT. Bank BPD DIY telah menerapkan Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan:

- a. Menyusun *Internal Audit Charter*.
- b. Membentuk Satuan Pengawasan Intern sebagaimana tertuang dalam susunan organisasi dan tata kerja.

Kinerja SPI pada tahun 2015

- a. Audit Intern, meliputi:

No	LHA Nomor	Tanggal	Nama Obyek/Auditee	Jenis Audit
1	0041/PW 0001	21 Jan 2015	Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> tahun 2014	Audit Kepatuhan
2	0052/PW 0001	04 Feb 2015	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahap I	Audit Kepatuhan
3	0076/PW 0001	31 Mar 2015	Kegiatan Audit Perkreditan Debitur an. PT. Central Rotopack	Audit Investigasi
4	0104/PW 0001	05 Mei 2015	Operasional Kantor Cabang I	Audit Operasional
5	0115/PW 0000	25 Mei 2015	<i>Operational Risk Self Assessment (ORSA)</i>	Audit Kepatuhan
6	0123/PW 0000	09 Juni 2015	Risiko Pasar Divisi Trisuri	Audit Kepatuhan
7	0150/PW 0001	30 Juni 2015	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	Audit Kepatuhan
8	0151/PW 0001	30 Juni 2015	Teknologi Informasi	Audit Kepatuhan
9	0165/PW 0000	10 Juli 2015	Penyalahgunaan Wewenang Koordinator Kantor Kas Nglipar	Audit Investigasi
10	4805/PW 0000	15 Juli 2015	Audit <i>Core Banking System Syariah (CBSS)</i>	Audit Kepatuhan
11	0172/PW 0001	15 Juli 2015	Kredit Usaha Rakyat II	Audit Kepatuhan
12	0174/PW 0001	15 Juli 2015	Internal SKNBI	Audit Kepatuhan
13	0175/PW 0001	15 Juli 2015	Internal BI-RTGS	Audit Kepatuhan
14	7013/PW 0001	15 Okt 2015	Operasional Kantor Pusat	Audit Operasional
14	0290/PW 0001	29 Des 2015	Kredit Kelolaan Sdr Moch Edy Prayitno Kantor Cabang Wonosari	Audit Investigasi
16	0294/PW 0001	31 Des 2015	Operasional Kantor Cabang II	Audit Operasional

b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai

Sebagai upaya peningkatan kompetensi para auditor, melalui koordinasi dengan Divisi SDM dan Umum, dalam tahun 2015 seluruh auditor telah diikutsertakan dalam berbagai kegiatan dan pelatihan serta beberapa seminar. Adapun auditor SPI yang telah melakukan sertifikasi auditor internal sebanyak 13 orang. Berikut pelatihan dan seminar yang diikuti auditor selama tahun 2015

NO	TANGGAL	NAMA DIKLAT & SEMINAR	TEMPAT PELATIHAN
1	19 - 20 Januari 2015	Pelatihan <i>Operational Risk Self Assessment (ORSA)</i> dan <i>Loss Event Database (LED)</i>	Ruang Aula Lantai 7 Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
2	26 Januari 2015	Pelatihan Teknis dan Refreshment Program Aplikasi Risk Based Approach (RBA)	Ruang Diklat Lantai 6 Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
3	28 - 29 Januari 2015	Pelatihan PSAK 55/50/60 pada Akad Murabahah dan Perhitungan CKPN	Ruang Sekar Jagad Hotel Santika Yogyakarta
4	12 s/d 14 Februari 2015	Pelatihan dan Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 4	Leadership Training Centre LSPP Jakarta
5	18 Februari 2015	Pelatihan & Refreshment Penerapan Program APU PPT kepada Pejabat Bank	Ruang Aula Lantai 7 Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
6	05 Maret 2015	Sosialisasi Produk Asuransi Kredit & Asuransi Umum	Hotel Santika Yogyakarta
7	07 Maret 2015	Pelatihan Perumusan Visi dan Misi PT. Bank BPD DIY	Ruang Diklat Lantai 7 Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
8	21 s/d 22 Maret 2015	Pelatihan Uji Sertifikasi Audit Intern Bank Level 1 Uji Sertifikasi Audit Intern Bank Level 1	Ruang Diklat Lantai 6 Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
9	01 s/d 02 April 2015	Pelatihan FKDKP Angkatan ke 1 tahun 2015	Hotel Mercure Ancol Jakarta
10	18 s/d 20 Mei 2015	Pelatihan Layanan SKNBI	Ruang Aula Lantai 7 Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
11	04 s/d 05 Juni 2015	Workshop Audit Methodology and Quality Review	Intercontinental Hotel Jl. Jenderal Sudirman kav. 10-11 Jakarta
12	08 Juni 2015	Pelatihan Penerapan GCG	Ruang Aula Lantai 7 Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
13	11 Juni 2015	Pelatihan Pemadam Kebakaran	Ruang Diklat Lantai 6 Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
14	16 Juni 2015	Pelatihan PSAK pada Akad Murabahah dan CBSS	Ruang Diklat Lantai 6 Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY

15	11 - 12 Agustus 2015	Pelatihan Teknik Interview & Investigasi bagi Internal Audit	Hotel Jambuluwuk Jl. Gajah Mada No.67 Yogyakarta
16	12 - 13 Agustus 2015	Pelatihan Program Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	Hotel Neo Malioboro Yogyakarta
17	27 - 28 Agustus 2015	Pelatihan Quality Assurance, Audit and Internal Control	Hotel Santika Pandegiling Jl. Pandegiling No. 45 Raya Darmo, Surabaya
18	14 - 15 September 2015	Pelatihan Perpajakan	Ruang Aula Lantai 7 Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
19	26 September 2015	Uji Sertifikasi Manajemen Resiko Level 4	Kantor LSPP Plaza Bapindo, Menara Mandiri Lt. 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54 -55 Jakarta
20	05 s/d 06 Oktober 2015	Workshop/Seminar Outlook Perekonomian Tahun 2016	The Sunan Hotel Solo Jl. Ahmad Yani No. 40 Solo
21	16 Oktober 2015	Pelatihan Layanan Kiriman Uang dan Sistem BI-RTGS Generasi II	Ruang Aula Lantai 7 PT. Bank BPD DIY
22	22 s/d 24 Oktober 2015	Pendidikan dan Ujian "Sertifikasi Audit Intern Bank Kelas Reguler"	Plaza Bapindo, Menara Mandiri Lt. 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54 -55 Jakarta
23	28 s/d 29 Oktober 2015	Workshop Peningkatan Kapasitas BUMD/BLUD	Bakorwil II Jawa Tengah, Grha Solo Raya Jl. Slamet Riyadi No. 1 Surakarta
24	16 Oktober 2015	Pelatihan Aspek Hukum Perbankan	Ruang Aula Lantai 7 PT. Bank BPD DIY
25	05 s/d 06 November 2015	Pelatihan "Audit Kredit Perbankan Sbg Antisipasi Lonjakan Kredit Bermasalah"	Hotel Intercontinental Jl. Jenderal Sudirman Jakarta
26	06 November 2015	Audit Perkreditan dan Garansi Bank Menggunakan Active Data for Excel	Ruang Aula Lantai 7 Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY
27	09 s/ 19 November 2015	Pelatihan Dasar-dasar Audit	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK)
28	09 s/ 19 November 2015	Pengelolaan Tugas-Tugas Audit	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK)
29	29 Desember 2015	Training Digital Payment, Digital Banking & Branchless Banking	Ruang Aula Lantai 7 Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY

c. Pembinaan Bidang dan Kegiatan lain SPI:

1. Sebagai *counterpart* auditor ekstern
2. Berperan sebagai mitra/mediator berbagai permasalahan hukum yang dihadapi Bank

3. Pembinaan kepada *auditee* yang berkaitan dengan materi hasil audit
 4. Mengadakan koordinasi dengan Tim Pembina BUKP Propinsi DIY
- d. Laporan yang disusun pada tahun 2015, adalah:
1. Laporan Kinerja Satuan Pengawasan Intern Tahun 2015
 2. Laporan Pokok-Pokok dan Hasil Audit Intern Semester I dan II Tahun 2015 yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dan juga kepada Dewan Komisaris.
 3. Laporan Anti-Fraud yang disampaikan ke Bank Indonesia setiap semester.
 4. Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) SKNBI dan BI-RTGS baik konvensional maupun syariah yang disampaikan ke Bank Indonesia.
- e. Kegiatan audit pasif (*off-site*)
- Selain melaksanakan Audit secara aktif, juga melaksanakan kegiatan Audit pasif (*off-site*), antara lain:
1. Mencermati dan mengevaluasi hasil analisis rasio-rasio keuangan
 2. Memantau penyelesaian Laporan Pengaduan Nasabah
 3. Memantau dan mengkaji tindak lanjut hasil audit, baik intern maupun ekstern
- f. Pembinaan BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan)
- Sepanjang tahun 2015, PT. Bank BPD DIY sebagai salah satu Pembina BUKP telah melakukan pembinaan terhadap 75 (tujuh puluh lima) unit BUKP yang terdapat di wilayah DIY.

Fungsi Audit Ekstern

Ruang Lingkup Audit Ekstern adalah sebagai berikut:

- a. Audit atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, bertujuan untuk memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan yang meliputi:
 - Laporan Posisi Keuangan
 - Laporan Laba Rugi Komprehensif
 - Laporan Perubahan Ekuitas
 - Laporan Arus Kas
 - Catatan atas Laporan Keuangan
- b. Memberikan rekomendasi atas kelemahan struktur pengendalian intern yang ditemukan selama audit dalam bentuk *Management Letter*.
- c. Menerbitkan Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- d. Review atas Hasil Evaluasi Kinerja:
 - Realisasi dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2015
 - Tingkat Kesehatan Bank yang diukur berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 05 Januari 2011
 - Perkembangan Usaha
 - Rasio-rasio Keuangan
 - Tindak Lanjut Hasil Audit tahun yang lalu

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Bank mengadakan perjanjian dengan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Manajemen dan Keuangan pada tahun 2015. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yaitu Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 5 tahun buku berturut-turut. Penunjukan KAP tersebut juga telah disetujui dalam RUPS.

Penunjukan KAP tersebut didasarkan pada perjanjian kerja sama antara PT. Bank BPD DIY dengan KAP, dengan nomor perjanjian: 0121/PW 0100 // 1159/GM/ARY/HESP/VII/15 tanggal 27 Juli 2015, tentang Jasa Audit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun Buku 2015. PT. Bank BPD DIY dalam penugasannya kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memperhitungkan dan mewajibkan pemenuhan aspek-aspek mengenai:

- a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
- b. Legalitas perjanjian kerja
- c. Ruang lingkup audit
- d. Standar profesional akuntan publik, dan
- e. Komunikasi Bank Indonesia /Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik

Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya KAP diwajibkan berpedoman dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Melakukan audit harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- b. KAP wajib menyampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - Laporan Hasil Audit
 - *Management Letter*
 - Informasi lainnya yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Akuntan Publik yang dilakukan setiap saat apabila diperlukan.
 - Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- c. KAP harus membicarakan terlebih dahulu Konsep Laporan Hasil Audit dengan Bank sebelum diterbitkan Laporan Final.
- d. KAP tidak diperkenankan melimpahkan/menyerahkan pelaksanaan tugas serta hasil audit kepada pihak lain tanpa persetujuan dan seizin Bank.

Laporan Manajemen Risiko

Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Informasi mengenai risiko yang melekat dari seluruh kegiatan usaha Bank sangat dibutuhkan untuk mengetahui potensi kerugian yang dihadapi dan mempengaruhi permodalan Bank melalui proses penerapan manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko Bank meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko; serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Bank membangun kerangka dan sistem informasi manajemen risiko yang memadai dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan manajemen risiko. Sistem Informasi Manajemen Risiko tersebut merupakan sistem yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh unit kerja untuk melakukan identifikasi, pengukuran atas potensi kerugian dari risiko yang teridentifikasi, mitigasi yang sudah dilakukan, dan pemantauan risiko berupa laporan dari unit kerja sebagai dasar dalam pengendalian risiko.

Penerapan manajemen risiko mencakup 4 (empat) pilar, yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN

a. Pengungkapan Umum

Risiko Kredit/Pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit/Pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank yaitu penyaluran kredit/pembiayaan dan aktivitas trisuri yang dapat menimbulkan risiko kredit seperti surat berharga,

transaksi antar Bank, kewajiban komitmen dan kontinjensi. Risiko kredit dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyediaan dana, antara lain kepada debitur baik 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, produk, jenis kredit/pembiayaan, industri, sektor, dan atau wilayah geografi tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank, yang lazim disebut Risiko Konsentrasi Kredit/Pembiayaan.

b. Pendekatan Standar

Bank telah mengatur penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit/pembiayaan dalam Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan. Bank mengukur risiko kredit/pembiayaan dengan menggunakan pendekatan standar sesuai ketentuan PBI No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 dan PBI No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

c. Mitigasi Risiko Kredit/Pembiayaan dengan menggunakan Pendekatan Standar

Sesuai kebijakan internal Bank, agunan yang diperbolehkan yaitu berupa agunan kebendaan dan agunan atau jaminan perorangan, perusahaan, dan pemerintah. Agunan kebendaan terdiri dari barang bergerak, seperti mesin, peralatan, kendaraan, barang persediaan atau barang dagangan, deposito, tabungan, tagihan/piutang/termyn proyek dan sebagainya yang sifatnya mudah dialihkan atau diperjualbelikan. Agunan kebendaan lain yang dapat digunakan agunan berupa barang tidak bergerak, seperti tanah sawah, tanah tegal, tanah pekarangan kosong, tanah dan bangunan, pesawat udara, helikopter atau kapal dengan ukuran tertentu.

d. Sekuritisasi Aset

Bank sampai dengan tahun 2015 belum melaksanakan sekuritisasi aset.

RISIKO PASAR

Bank belum memiliki aset derivatif dan aset devisa, sehingga risiko pasar sangat rendah. Aktivitas trading masih sebagai *niche market* di industri pasar bank dengan kewajiban mengupayakan likuiditas pasar melalui partisipasi secara aktif masih melalui broker.

Pengendalian intern dilakukan oleh unit independen untuk memastikan bahwa transaksi dan proses yang terkait dengan market risk taking berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur dan limit yang telah ditetapkan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Bank. Kegagalan dalam mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian keuangan dan non keuangan, bahkan reputasi Bank dapat terancam.

Bank berusaha untuk meminimalisasi dampak kegagalan atau ketidakcukupan proses internal, faktor manusia, sistem dan kejadian-kejadian eksternal yang dapat mengakibatkan kerugian Bank.

RISIKO LIKUIDITAS

Bank tidak pernah mempunyai permasalahan likuiditas dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dengan baik.

Bank memiliki aset likuid yang mencukupi baik aset likuid primer maupun aset likuid sekunder serta mempunyai sumber pendanaan yang baik. Indikator peringatan dini untuk mengetahui permasalahan likuiditas dilakukan dengan :

- a) Pemantauan Giro Wajib Minimum, pada setiap tengah hari dan sore hari.
- b) Pemantauan Saldo Giro Bank Indonesia, setiap akan melakukan aktivitas trisuri, baik untuk peminjaman dari bank lain maupun penempatan pada bank lain.
- c) Pemantauan Kliring melalui *Early Warning System* dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, untuk mengetahui saldo kliring di Bank Indonesia dalam rangka memantau kecukupan kliring debit

RISIKO STRATEJIK

Bank melaksanakan kerangka kerja manajemen risiko stratejik dalam siklus yang terpadu dan terdiri dari proses identifikasi, penilaian/pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko. Identifikasi risiko stratejik dilaksanakan terhadap seluruh keputusan stratejik antara lain terkait dengan keputusan pemberian kredit dan pembiayaan, investasi, pendanaan, kerjasama operasional dengan pihak ketiga, penempatan key person, pembukaan kantor cabang, dan kantor cabang pembantu, penempatan ATM, dan pengeluaran produk dan /atau aktivitas baru.

Indikator/parameter yang digunakan dalam pengukuran profi risiko berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis Bank, posisi bisnis Bank di industri perbankan, dan pencapaian rencana bisnis. Sedangkan pemantauan risiko dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko stratejik atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi. Isu-isu stratejik yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis dan memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan selalu dipantau oleh Bank.

Unit independen dalam melaksanakan proses pengendalian risiko, mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat yang akan diperoleh diantara berbagai alternatif strategi yang akan diambil, kepastian pencapaian sasaran, dan penerapan strategi.

RISIKO HUKUM

Bank melakukan pengendalian risiko hukum dengan melakukan review secara berkala terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank dengan pihak lain. Bank juga menggunakan standar perjanjian yang terkini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko telah dilakukan Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Identifikasi dilakukan dengan mengevaluasi adanya peraturan atau regulasi yang berlaku baik internal maupun eksternal. Bank melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai dasar untuk memperkuat apabila terdapat kelemahan perikatan. Bank melakukan evaluasi kontra-kontrak atau perjanjian dengan pihak lain dalam rangka menjaga kelangsungan kerja sama yang baik dan menghindari perbedaan persepsi sebagai upaya pemantauan risiko hukum.

RISIKO KEPATUHAN

Strategi manajemen risiko yang dilakukan Bank untuk menekan risiko kepatuhan yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap semua pegawai mengenai ketentuan-ketentuan internal dan eksternal.

Penerapan manajemen risiko kepatuhan efektif dilakukan dengan dilakukannya sosialisasi, sehingga semua pegawai mengetahui ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan dan perundang-undangan dapat dihindari. Untuk itu secara berkala, Bank mengadakan pelatihan dan pendidikan kepada pejabat maupun pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman dan pelaksanaan terhadap risiko kepatuhan.

RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi dapat terjadi yang disebabkan karena risiko reputasi itu sendiri dan atau merupakan suatu akibat dari risik-risiko yang lainnya. Pemberitaan negatif terhadap Bank di media massa, situs Bank dan hasil analisis jejaring sosial, pengaduan layanan nasabah, dan kuesioner nasabah ataupun terdapat tuntutan nasabah dapat menyebabkan terjadinya risiko reputasi.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan dengan mengevaluasi kejadian atau masalah yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan kerugian dari masalah tersebut pada masa lalu maupun potensi kerugian akibat risiko reputasi yang terjadi pada masa mendatang. Dalam rangka pengendalian terhadap risiko reputasi, Bank melakukan edukasi kepada nasabah dan masyarakat serta melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dalam rangka membentuk opini reputasi yang positif.

RISIKO IMBAL HASIL

Risiko Imbal Hasil (khusus Unit Usaha Syariah) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga.

Bank melakukan pengendalian dengan pendekatan secara emosional kepada nasabah dana pihak ketiga, sehingga perubahan tingkat imbal hasil tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap portofolio dana pihak ketiga.

RISIKO INVESTASI

Risiko Investasi (khusus Unit Usaha Syariah) adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

Dalam rangka mengendalikan risiko investasi, Bank melakukan pemantauan terhadap pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing* dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko yang efektif akan memberikan manfaat bagi Bank karena akan meningkatkan *stakeholder value* dan dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan risiko yang harus ditanggung Bank di masa mendatang. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, PT. Bank BPD DIY sebagai usaha yang memiliki kompleksitas tinggi, melakukan pengelolaan risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis.

Penerapan manajemen risiko terhadap 8 (delapan) risiko tersebut meliputi:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko dilakukan melalui, antara lain evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB), Laporan Penilaian Profil Risiko, Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, serta Laporan Direktur Kepatuhan.
 - b. Di samping pengawasan pasif (*off-site*), Direksi khususnya Direktur Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan kunjungan ke kantor cabang untuk melakukan sosialisasi manajemen risiko dengan tujuan memberikan pemahaman yang benar kepada pegawai dalam rangka meningkatkan *awareness* terhadap risiko yang melekat pada setiap individu dan aktivitas pekerjaan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang berlaku dari setiap aktivitas yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

- c. Selain hal tersebut diatas, manajemen telah melakukan sistem penerimaan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dari setiap unit kerja untuk pengelolaan risikonya.
- d. Sesuai dengan PBI Nomor: 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, PT. Bank BPD DIY telah mengikutsertakan pengurus dan pegawai dalam program Sertifikasi Manajemen Risiko. Sertifikasi Manajemen Risiko Pengurus dan Pegawai PT. Bank BPD DIY sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Level	Jumlah
1	Level 1	269
2	Level 2	51
3	Level 3	11
4	Level 4	31
5	Level 5	2
Total		364

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
 - a. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank telah menyusun kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang termuat dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP), antara lain:
 - BPP Manajemen Risiko Secara Umum
 - BPP Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan
 - BPP Manajemen Risiko Operasional
 - BPP Manajemen Risiko Pasar
 - BPP Manajemen Risiko Likuiditas
 - BPP Manajemen Risiko Hukum
 - BPP Manajemen Risiko Strategik
 - BPP Manajemen Risiko Reputasi
 - BPP Manajemen Risiko Kepatuhan
 - BPP Profil Risiko

- b. Dalam rangka mitigasi risiko dan menjalankan prinsip kehati-hatian, Bank juga menetapkan limit pada tahun 2015, antara lain:
- Kebijakan tentang kewenangan memutus kredit
 - Kebijakan tentang kewenangan penempatan dana
 - Kebijakan tentang pengeluaran biaya
 - Kebijakan tentang pengeluaran kas
 - Kebijakan tentang BMPK
 - Kebijakan tentang KPMM
 - Kebijakan tentang NPL
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- a. Proses identifikasi risiko yang telah dilakukan Bank adalah dengan melakukan penyempurnaan parameter penilaian profil risiko sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan proses identifikasi risiko terhadap produk dan aktivitas baru sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
- b. Bank secara rutin melakukan pengukuran risiko dengan menilai parameter-parameter yang ada dalam aktivitas bisnis Bank, antara lain dengan melakukan *stress testing* dan *back testing*.
- c. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga dan risiko likuiditas, Bank menerapkan *Asset and Liabilities Management (ALMA)* yang secara rutin dibahas dalam rapat ALCO.
- d. Bank melakukan evaluasi ORSA (*Operating Risk Self Assesment*) dan LED (*Loss Event Database*). Evaluasi dilakukan dengan mengkaji kembali relevansi *key risk indicator* dengan aktivitas operasional.

Hasil penilaian Risiko secara *self assessment* PT. Bank BPD DIY pada akhir tahun 2015 adalah pada Peringkat 2, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Risiko	Peringkat Risiko				
		Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate To High	High
1	Kredit	√				
2	Pasar	√				
3	Likuiditas	√				
4	Operasional		√			
5	Hukum	√				
6	Strategi		√			
7	Kepatuhan		√			
8	Reputasi	√				

4. Sistem pengendalian intern

Dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko, Bank telah:

- a. Menetapkan struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank
- b. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah disusun oleh Bank
- c. Menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional dan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian
- d. Melakukan pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu
- e. Melakukan kaji ulang yang efektif dan obyektif terhadap kegiatan operasional baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang
- f. Melakukan dokumentasi terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit
- g. Melakukan verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

5. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Bank telah menyusun kebijakan Buku Pedoman Penyusunan Tingkat Kesehatan Bank dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 0040/OM 1007 tanggal 30 Januari 2012. Pada tahun 2015, Bank telah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) terhadap faktor-faktor dan hasil penilaian sebagai berikut:

No	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Profil Risiko	2
2	<i>Good Corporate Governance</i>	2
3	Rentabilitas	2
4.	Permodalan	1
	Peringkat Komposit	2

Hasil yang diperoleh dalam penilaian *self assesment* terhadap 4 (empat) faktor tersebut, Bank mencapai Peringkat Komposit 2 (PK-2), dimana mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, PT. Bank BPD DIY telah membuat suatu kebijakan, sistem dan prosedur pemberian kredit besar dan pihak terkait sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.

PT. Bank BPD DIY telah mengatur dan memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang tertuang dalam kebijakan, sistem dan prosedur BMPK serta Kebijakan Pemberian Kredit sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara berkala kebijakan tersebut dievaluasi dan dilakukan pengkinian.

Selama tahun 2015 tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian.

Berikut adalah penyediaan dana kepada Pihak Ketiga dan penyediaan dana besar:

No	Penyedia Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (juta rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	39	37.417
2	Kepada Debitur Inti: a. Individu b. Group	15	5.256.421
Catatan: Jumlah total Baki Debet penyediaan dana pihak terkait dan debitur inti baik perorangan maupun group per posisi laporan.			

Rencana Strategis PT. Bank BPD DIY

Rencana Strategis Bank disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*). Dalam menyusun perencanaan tersebut, Bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/3/DPbS tanggal 18 November 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah. Penyusunan dilaksanakan secara spesifik, terukur, realistis, dan relevan serta tepat waktu.

Rencana Korporasi (*Corporate Plan*)

Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) merupakan suatu perencanaan manajemen selama 5 (lima) tahun yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan peran Bank sebagai agen pembangunan dan sebagai Bank Umum yang tetap menguntungkan dan berkembang. *Corporate Plan* tahun 2011 – 2015 disusun sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan sasaran, strategi, dan program kerja, serta agar PT. Bank BPD DIY dapat mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, dan dijabarkan setiap tahun dalam Business Plan.

Rencana Korporasi Bank periode 2011 – 2015 disusun berdasarkan data internal dan eksternal masa lalu, serta prediksi kondisi ekonomi, sosial, teknologi yang akan terjadi dan berpengaruh terhadap industri perbankan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Rencana Korporasi telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, yang meliputi:

- a. Visi dan misi PT. Bank BPD DIY
- c. Kondisi ekonomi makro dan mikro nasional
- d. Kondisi ekonomi makro dan mikro regional
- e. Analisa SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threats*)
- f. Strategi dan target jangka panjang

Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*)

Rencana Bisnis Bank mencakup rencana jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) yang disusun dengan tetap memperhatikan perkembangan internal dan eksternal, azas perbankan yang berlaku, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Rencana Bisnis Bank meliputi:

- a. Ringkasan eksekutif
 - Visi dan misi
 - Arah kebijakan
 - Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank
 - Indikator keuangan
 - Target jangka pendek dan menengah
- b. Kebijakan dan strategi manajemen
 - Analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha
 - Kebijakan manajemen
 - Kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan
 - Strategi pengembangan bisnis
 - Strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan remunerasi

- c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini
 - Penerapan manajemen risiko
 - Penerapan tata kelola yang baik
 - Kinerja keuangan, khususnya permodalan dan rentabilitas
 - Realisasi pemberian kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
 - Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah
- d. Sasaran-sasaran meliputi:
 - Proyeksi keuangan
 - Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu
 - Rencana pendanaan
 - Rencana permodalan
 - Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM)
 - Rencana pengembangan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
 - Perubahan jaringan kantor
 - Informasi lainnya

Rencana Bisnis PT. Bank BPD DIY Tahun 2016

Pada tahun 2016, kebijakan manajemen Bank yaitu:

1. Melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko pada semua proses bisnis
2. Perbaiki kualitas kredit.
3. Fokus pada segmen pasar mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. Ekspansi Kredit Korporasi dengan tetap memperhatikan kualitas kredit
5. Meningkatkan pertumbuhan kredit standar
6. Pengendalian biaya untuk efisiensi.
7. Tidak direncanakan *Spin Off* Unit Usaha Syariah.

Business Continuity Plan

Kegiatan perbankan tidak dapat terhindar dari gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Ancaman terhadap kelangsungan bisnis secara garis besar dapat disebabkan oleh faktor bencana alam (*natural disaster*), kerusakan teknis (*technical disaster*), atau perbuatan manusia (*human made disaster*). Kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kemampuan teknologi namun juga berdampak pada kegiatan operasional bisnis Bank. Bank telah menyusun prosedur penanganan bencana yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Dokumen Strategi Pemulihan
- b. Dokumen *Business Continuity Plan* (BCP) PT. Bank BPD DIY
- c. Lampiran Dokumen BCP
- d. Prosedur Respon Darurat
- e. Prosedur Alternatif

Budaya Perusahaan

Dalam rangka menuju visi dan misi yang ingin dicapai, Bank membentuk budaya perusahaan yang wajib dilaksanakan. Budaya perusahaan tersebut adalah :

Integritas	<ul style="list-style-type: none">• Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa• Menerapkan kejujuran, keikhlasan, dan menjaga kepercayaan
Sigap	<ul style="list-style-type: none">• Bertindak dengan cepat dan tanggap dalam bekerja• Menerapkan layanan yang peduli, cerdas, dan berbudaya
Tangguh	<ul style="list-style-type: none">• Bekerja keras, dan pantang menyerah dalam segala situasi
Inovatif	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pengembangan yang berkelanjutan
Mutu	<ul style="list-style-type: none">• Mengedepankan kesempurnaan dalam semua hasil kerja
Empati	<ul style="list-style-type: none">• Membangun hubungan saling menghormati dan menghargai
Waspada	<ul style="list-style-type: none">• Menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik
Antusias	<ul style="list-style-type: none">• Semangat tinggi dalam bekerja untuk mencapai hasil terbaik

Nilai-Nilai Utama Perusahaan

Untuk mendukung Budaya Perusahaan, Bank menyusun nilai-nilai utama perusahaan, yaitu :

R espek	Rasa hormat
A kurat	Tepat
M odern	Visioner/berpikir ke depan
A manah	Terpercaya
H andal	Kuat dan Mampu

Kode Etik

Semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko, maka diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Salah satu upaya memitigasi risiko adalah dengan menetapkan nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan terhadap ketaatan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah.

Bank telah menyusun Pedoman Kode Etik Pengurus dan Pegawai PT. Bank BPD DIY yang merupakan komitmen Pengurus dan Pegawai untuk mewujudkan visi dan misi PT. Bank BPD DIY secara profesional dan beretika tinggi. Tujuan dari penyusunan Kode Etik adalah:

1. Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan pegawai di perusahaan dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam membuat keputusan bisnis. Memacu kepedulian terhadap isu etika dalam keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung Nilai seperti Kepercayaan, Keterbukaan, Kejujuran, dan Akuntabilitas dalam setiap kesepakatan
2. Mempromosikan dan menjaga standar etika yang tinggi, patuh pada undang-undang dan peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional, serta menjamin kode etik ini diperhatikan dan melekat pada pegawai perusahaan
3. Membangun kerangka kerja perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk berprestasi bagi semua pegawai di perusahaan

4. Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realitas kepada Manajemen, Pimpinan, dan Pegawai dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kode etik sebagai bagian dari Budaya Perusahaan

Secara garis besar Kode Etik pengurus dan pegawai PT. Bank BPD DIY adalah sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip Etika Kerja



2. Isi Kode Etik



Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran sertadan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank BPD DIY.

Bank BPD DIY telah memiliki *Whistleblowing System* berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 001/KPTS/DP/2012 tentang Persetujuan dan Pengesahan Kebijakan Strategi Anti Fraud.

Pengelolaan *Whistleblowing System*

Mekanisme pengelolaan *Whistleblowing System* yang sedang dikembangkan Bank BPD DIY yakni setiap pegawai atau siapa saja yang ingin melaporkan fraud, namun merasa sungkan maka laporan dapat disampaikan melalui SMS atau *e-mail* dengan alamat khusus dengan menggunakan surat ditujukan kepada Pimpinan SPI.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Sosialisasi *Whistleblowing System* di internal Bank BPD DIY disampaikan melalui berbagai media seperti buletin internal, poster, sosialisasi etika maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Untuk eksternal, sosialisasi dilakukan melalui *website* Bank BPD DIY dan pengiriman surat edaran/memo.

Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) dan Permasalahan Hukum

Sampai akhir tahun 2015, penyimpangan internal (*internal fraud*) telah diproses dan diselesaikan dengan data sebagai berikut:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	2	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	2	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Permasalahan Hukum

PT. Bank BPD DIY memiliki permasalahan hukum yang mencakup permasalahan hukum perdata yang dihadapi Perseroan selama periode tahun 2015.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2015, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Shares Option

Selama tahun 2015, PT. Bank BPD DIY tidak melakukan transaksi *Buy Back Shares* maupun *Buy Back Obligasi*.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2015, PT. Bank BPD DIY tidak memberikan dana/bantuan/dukungan kepada kegiatan politik. Demikian pula kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh partai/golongan politik tertentu untuk tujuan kelompok tertentu.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Prosentase (%)
1	Gaji Pegawai Tertinggi – Terendah	4,67
2	Gaji Direktur Tertinggi – Terendah	1,11
3	Gaji Dewan Komisaris Tertinggi – Terendah	1,11
4	Gaji Dewan Komisaris Syariah Tertinggi - Terendah	1,17
5	Gaji Direktur Tertinggi – Pegawai Tertinggi	2,08

Transparansi Informasi Produk dan Jasa

Informasi produk dan jasa PT. Bank BPD DIY didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Adapun pelaksanaan promosi melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik dan lainnya.

Untuk layanan informasi dan promosi, melalui antara lain:

- a. Media elektronik : *website* , radio, dan televisi
- b. Media cetak : brosur, spanduk, *leaflet*, *billboard*, surat kabar dan majalah
- c. Media lainnya : pameran, kerja sama antar lembaga dan penayangan film

Setiap kantor pelayanan telah tersedia informasi produk dan jasa secara tertulis mengenai karakteristik produk Bank dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan warna tulisan yang kontras dengan warna latar pada lokasi yang mudah diakses oleh nasabah. Begitu pula apabila terdapat perubahan terhadap karakteristik produk Bank.

Salah satu prosedur transparansi informasi produk, Bank meminta tanda tangan nasabah pada lembar aplikasi pemanfaatan produk Bank yang antara lain menyatakan bahwa:

- a. Bank telah menjelaskan karakteristik produk Bank secara utuh.
- b. Nasabah telah mengerti dan memahami penjelasan mengenai karakteristik produk Bank yang diberikan.

Dalam transparansi penggunaan data pribadi nasabah, PT. Bank BPD DIY tidak dapat menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data. Persetujuan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk tulisan dan/atau tanda tangan pada lembar permintaan persetujuan tertulis.